



**PENETAPAN**

**NOMOR : 12/G/2017/PTUN.YK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan Bantul Yogyakarta, telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara :-----

**PT. SURYA KARYA SETIABUDI**, berdasarkan Akta Pendirian PT. SURYA KARYA SETIABUDI Nomor 03 tertanggal 30 Desember 2015 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000103.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SURYA KARYA SETIABUDI tanggal 04 Januari 2016, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT. SURYA KARYA SETIABUDI, berkedudukan di Seturan Nomor 119, RT.002, RW.001, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya:-----

Nama : **Muhammad Lutfi Setiabudi, S.T.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Surya Karya Setiabudi);-----

Tempat Tinggal : Wonokromo I RT/RW. 004, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. Layung Purnomo, S.H., M.H.;-----

*Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yacob Rihwanto, S.H., M.H.;-----
3. Sudjadi Wisnumurti, S.H.;-----
4. Agung Dwi Purwanto, S.E., S.H.;-----
5. Moch Zulkarnain Al Mufti, S.H., M.H.;-----
6. Dipo Septiawan, S.H. (Asisten Advokat);-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada **Kantor  
Hukum LAYUNG & REKAN** yang beralamat di Pacific  
Building Lt. IV Suite 415 Jalan Laksda Adisucipto No.  
157, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT;**

## MELAWAN

**KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK DIREKTORAT**

**JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan**

**PERUMAHAN RAKYAT**, yang berkedudukan di Jalan Solo Km. 6,  
Yogyakarta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.02-Aq/568 tertanggal 12  
Mei 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. **N a m a** : Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si.;-----  
**NIP** : 19621225 199301 1 001;-----  
**Jabatan** : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen  
Sumber Daya Air;-----
2. **N a m a** : Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H.;-----  
**NIP** : 19790810 200502 1 001;-----  
**Jabatan** : Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum  
Sekretariat Jendral Kementerian PUPR;-----
3. **N a m a** : Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn;-----

*Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19780413 200604 2 002;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan  
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----

4. N a m a : Agus Pramono, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19810227 200801 1 008;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum SDA, Bagian  
Advokasi Hukum II, Biro Hukum Kementerian PUPR;-----

5. N a m a : Duki Subagyo, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19610812 199003 1 005;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Balai  
Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;-----

6. N a m a : Bambang Sumadyo Bowolaksono, S.H.;-----

NIP : 19640424 200604 1 001;-----

Jabatan : Penelaah Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai  
Serayu Opak;-----

7. N a m a : Muhammad Yusuf Gazali, S.H.;-----

NIP : 19780809 200604 1 009;-----

Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan  
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----

8. N a m a : Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum.;-----

NIP : 19871030 201012 2 003;-----

Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan  
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----

9. N a m a : Michael Ario, S.H.;-----

NIP : 19840926 201012 1 003;-----

Jabatan : Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum II,  
Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan

*Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat;-----

10 N a m a : Anggie Yulianty, S.H.;-----

NIP : 19890724 201503 2 005;-----

Jabatan : Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum II,  
Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.02-Aq/568 tertanggal

24 Mei 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. N a m a : Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19621225 199301 1 001;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen  
Sumber Daya Air;-----

2. N a m a : Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H.;-----

NIP : 19790810 200502 1 001;-----

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum Sekretariat  
Jendral Kementerian PUPR;-----

3. N a m a : Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn;-----

NIP : 19780413 200604 2 002;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan  
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----

4. N a m a : Agus Pramono, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19810227 200801 1 008;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum SDA, Bagian  
Advokasi Hukum II, Biro Hukum Kementerian PUPR;-----

5. N a m a : Duki Subagyo, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19610812 199003 1 005;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Balai

**Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;-----

6. N a m a : Bambang Sumadyo Bowolaksono, S.H.;-----  
NIP : 19640424 200604 1 001;-----  
Jabatan : Penelaah Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai  
Serayu Opak;-----
7. N a m a : Muhammad Yusuf Gazali, S.H.;-----  
NIP : 19780809 200604 1 009;-----  
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan  
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----
8. N a m a : Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum.;-----  
NIP : 19871030 201012 2 003;-----  
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan  
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----
9. N a m a : Michael Ario, S.H.;-----  
NIP : 19840926 201012 1 003;-----  
Jabatan : Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum II,  
Biro Hukum Kementerian PUPR;-----
- 10 N a m a : Anggie Yulianty, S.H.;-----  
NIP : 19890724 201503 2 005;-----  
Jabatan : Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum II,  
Biro Hukum Kementerian PUPR;-----
11. N a m a : M. Rusdiyansyah, S.T.;-----  
NIP : 19640112 199603 1 002;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan  
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;-----
12. N a m a : Antyarsa Ikana Dani, S.T., M.Eng.;-----  
NIP : 19690105 199803 1 009;-----

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan  
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, yang beralamat di Jalan Solo Km. 6, Yogyakarta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  
Nomor : 12/PEN-DIS/2017/PTUN.YK tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan  
Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  
Nomor : 12/PEN-MH/2017/PTUN.YK tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan  
Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  
Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK tanggal 10 April 2017 tentang Surat Penunjukan  
Panitera Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-PP/2017/PTUN.YK tanggal 11 April 2017  
tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-HS/2017/PTUN.YK tanggal 4 Mei 2017  
tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK  
tanggal 5 April 2017 ;-----
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang  
diajukan oleh kuasa hukum Penggugat Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung &  
Rekan/2017, tanggal 28 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Pencabutan  
Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2017/PTUN.YK;-----

**Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat melalui Surat Nomor : 1/28-VIII SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 4 September 2017 Dalam Perkara No. 12/G/2017/PTUN.YK.-----
9. Telah mendengarkan keterangan para pihak;-----
10. Telah mempelajari berkas perkara;-----

## TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 6 April 2017 di bawah register perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : HK.0502-Aq/238.1 tanggal 14 Maret 2017 Perihal Teguran Terhadap Penambangan Material Bukan Logam Lokasi di Sungai Bebung Anak Kali Progo/Orde 2, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang yang ditujukan kepada **Sdr. Muhammad Lutfi Setiabudi, S.T.** (Direktur PT. Surya Karya Setiabudi) dengan alamat Jalan Magelang Km. 17 Margorejo, Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Persidangan Pembacaan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 18 Mei 2017 dan 24 Mei 2017 (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 18 Mei 2017 dan 24 Mei 2017);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat

*Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 28 Agustus 2017,  
Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor  
12/G/2017/PTUN.YK yang diterima Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 28  
Agustus 2017 dengan acara Pembuktian yaitu Tambahan alat Bukti Surat Para  
Pihak dan Mendengarkan keterangan Saksi dan ahli dari Tergugat serta  
mendengarkan Keterangan Saksi yang dipanggil oleh Majelis Hakim (*Vide Berita  
Acara Persidangan tanggal 28 Agustus 2017*);-----

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak  
Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengakhiri  
Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK di Pengadilan Tata  
Usaha Negara Yogyakarta dengan alasan bahwa adanya beberapa  
pertimbangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 September 2017, Pihak  
Penggugat Prinsipal dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu Muhammad Lutfi  
Setiabudi, S.T., hadir dan secara lisan menegaskan kehendaknya untuk mencabut  
gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK., dengan  
alasan adanya beberapa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Surat  
Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum  
Penggugat Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 28 Agustus  
2017, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara  
Nomor 12/G/2017/PTUN.YK tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan dan  
pernyataan lisan dari Pihak Penggugat Prinsipal (dalam hal ini diwakili oleh  
Direkturnya yaitu Muhammad Lutfi Setiabudi, S.T.) tentang permohonan  
pencabutan gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat dalam  
persidangan tanggal 4 September 2017 menyampaikan tanggapannya secara  
tertulis melalui Surat Tanggapan Tergugat terhadap Permohonan Pencabutan  
Gugatan oleh Penggugat melalui Surat Nomor : 1/28-VIII SPP-TUN/Layung &

**Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan/2017, tanggal 4 September 2017 dalam Perkara Nomor :  
12/G/2017/PTUN.YK, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan setuju dan tidak  
berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan Nomor :  
12/G/2017/PTUN.YK, oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini,  
menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan  
gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan  
Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat  
Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 28 Agustus 2017,  
Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor  
12/G/2017/PTUN.YK yang diterima Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 28  
Agustus 2017 dengan acara Pembuktian yaitu Tambah alat Bukti Surat Para  
Pihak dan Mendengarkan keterangan Saksi dan ahli dari Tergugat serta  
mendengarkan Keterangan Saksi yang dipanggil oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal  
76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat  
memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan  
gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila  
disetujui Tergugat;-----

*Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 dengan acara Pembuktian yaitu Tambahan alat Bukti Surat Para Pihak dan Mendengarkan keterangan Saksi dan ahli dari Tergugat serta mendengarkan Keterangan Saksi yang dipanggil oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan secara langsung Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 28 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2017/PTUN.YK, sedangkan Persidangan dengan acara Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh setelah melewati tahapan jawab-menjawab pada sidang terbuka untuk umum, maka dengan demikian permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat diajukan sesudah Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK., tersebut juga ditegaskan kembali melalui pernyataan lisan Pihak Penggugat Prinsipal (dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yaitu Muhammad Lutfi Setiabudi, S.T.,) dalam persidangan tanggal 4 September 2017 dengan alasan adanya beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pencabutan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sudah dalam tahapan Pembuktian, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

**Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pencabutan gugatan Penggugat perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 4 September 2017, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menyatakan setuju dan tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK., oleh Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; -----

*Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.284.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Senin tanggal 4 September 2017 oleh **SUMARTANTO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUMIJAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal (dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yaitu Muhammad Lutfi Setiabudi, S.T.) dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;---

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**SUMARTANTO, S.H., M.H.,**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

1. **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.,**

Ttd.

2. **NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SUMIJAN, S.H.**

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan-panggilan	:	Rp. 200.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Leges	:	Rp. 3.000,-
6. ATK Perkara	:	Rp. 190.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.850.000,-
Jumlah	:	Rp. 3.284.000,-

(Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK